

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung. adapun yang diteliti adalah jual beli rica-rica daging anjing dan bagaimana hukum Islam dan etika bisnis islam membahas tentang jual beli rica-rica daging anjing tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung yang meliputi gambaran umum Desa, kependudukan, tingkat perekonomian dan pendidikan.

##### **1. Deskripsi Singkat Latar Obyek**

###### **a. Gambaran umum Kelurahan Bago**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 435.000 ha. Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat : Tertek, Tulungagung
- 2) Sebelah Utara : Kenayan, Tulungagung
- 3) Sebelah Timur : Bago, Tulungagung
- 4) Sebelah Selatan : Jepun, Tulungagung<sup>1</sup>

Secara umum kelurahan bago ini salah satu wilayah dimana banyak sekali tempat tempat usaha seperti warung, warnet, dealer mobil, dll. Kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai tenaga karyawan swasta, tenaga pendidik, pedagang/pengusaha yang memanfaatkan letak strategis tempat mereka tinggal dan sampai serabutan. Bisa dikatakan lingkup mereka tinggal adalah lingkup kota. Akan tetapi kehidupan masyarakat kelurahan ini juga tak jauh beda dengan kehidupan suasana pedesaan yang mengutamakan kerukunan dan gotong royong. Di kelurahan bago sering melakukan kegiatan kerja bakti bersama antar RW untuk membersihkan selokan-selokan, membuang sampah-sampah yang berserakan dijalanan. Jadi bisa dikatakan naluri sosial masyarakatnya masih ada meski dikatakan berada pada lingkup kota yang mayoritas bersifat individu.

#### b. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk tahun 2019 Kelurahan Bago Tulungagung ada 5507 jiwa yang terdiri dari 2262 laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Peta Kelurahan Bago, Tahun 2018

3245 perempuan.<sup>2</sup> Kebanyakan penduduk merupakan keturunan dari etnis Jawa, serta mayoritas memeluk agama Islam meskipun ada beberapa agama selain Islam. Namun, tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga desa sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kalangan mereka.

c. Kondisi Perekonomian

Penduduk Kelurahan Bago ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai karyawan swasta, tenaga pendidik, pedagang/pengusaha warung makan. Sehingga perekonomian warga masyarakat di Kelurahan Bago ini bisa dibilang lebih dari cukup dan masyarakatnya pun juga sudah maju. Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari wirausaha yang dijalankan oleh masing-masing pengusaha. Dari penghasilan tersebut masyarakat dapat menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>3</sup>

d. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Kelurahan Bago ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang

---

<sup>2</sup> Data Penduduk, 2019

<sup>3</sup> *Ibid.*

masuk dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari pengadaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seseorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang dimasyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong rotong, hidup rukun dan saling membantu.

Dilihat dari sudut agama masyarakat warga Kelurahan Bago Tulungagung sebagian besar adalah beragama Islam, dan sebagian kecil beragama non Islam, dengan sarana pendukung 7 Masjid dan 26 Mushola. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jum'at, yaitu ketika kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara tahlilan (yasinan), untuk ibu-ibu pada hari Rabu Malam atau Malam Kamis dan Bapak-bapak pada hari Malam Jum'at.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Desa ini mempunyai banyak warga yang telah lulus S1 dan S2, bahkan juga ada lulusan program doktor. Sarana pendidikan yang ada di

Kelurahan Bago ini secara formal ada Play Group, TK, SD/MI sedangkan Non formal terdiri dari Madrasah diniyah.

## 2. Sejarah Warung ( Warung P. Kepek)

Warung ini berdiri sejak Tahun 1994, Tepatnya kurang lebih sudah 25 tahun. Pendiri warung ini bernama mbah sumijan bersama istrinya mbah karti. Mbah sumijan ini adalah ayah dari pemilik warung sekarang yaitu bapak kepek. Pada pertama kali berdiri warung ini masih menjual olahan daging bekicot. Selain untuk di konsumsi dengan alasan dagingnya yang enak, daging bekicot ini banyak manfaatnya untuk penyembuhan penyakit. Akan tetapi seiring berjalannya tahun ke tahun, macam olahan masakan di warung ini semakin menambah, seperti daging katak, anjing, dan celeng.

Warung ini buka pukul 18.00 sampai 02.00 malam, pengunjung paling banyak pada pukul 21.00 keatas. Adapun pengunjung dari lokal maupun non-lokal. Lokal dari daerah sekitar saja sedangkan non-lokal biasanya dari para mahasiswa-mahasiswa dari luar jawa yang sedang menempuh pendidikan di Tulungagung, seperti lampung, ambon. Menu andalan dari warung P. Kepek ini adalah krengsengan bekicot dan kodok. Dikarenakan lebih banyak peminatnya daripada olahan masakan daging anjing dan celeng. Beliau mengambil bekicot dan kodok dari para petani bekicot dan kodok dari

Ngunut, Tulungagung dan Karangrejo, Tulungagung. Ada 5 pengepul langganan yang setia menyetok bekicot pada beliau. Sedangkan Anjing dan Celeng mendatangkan dari Munjungan, Trenggalek.

## **B. Temuan Penelitian**

1. Pelaksanaan praktik jual beli Rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago, Tulungagung.

Jual beli merupakan kegiatan “suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”<sup>4</sup>

Dari hasil penelitian jual beli yang dilakukan oleh warga kelurahan Bago Tulungagung yakni melakukan jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing. Meskipun secara lahiriyah hewan anjing adalah hewan najis. Daging anjing didapat dari peternak anjing yang ada di daerah Munjungan, Trenggalek walaupun sekarang stok anjing sekarang tidak sebanyak dahulu, bahkan tak jarang Pemilik warung tidak menerima kiriman daging anjing dari peternak hampir satu minggu.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 69.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik warung, bapak keprek, saya bertanya : Darimana bapak membeli atau memperoleh hewan atau daging anjing untuk kemudian diolah menjadi masakan rica-rica daging anjing ini?”

Kemudian beliau menjawab :

“Saya mendapatkannya dari penyuplai peternak anjing di daerah Munjungan, Trenggalek.”

Kemudian saya bertanya : berapa harga per/kg hewan/daging anjing yang bapak beli dari penyuplai ?”

Beliau menjawab :

saya biasa perharinya membeli 3-4 kilo. Perkilo dagingnya kalau sekarang 40.000 dikarenakan stok daging anjing sendiri sekarang susah.”

Kemudian saya bertanya : bagaimana proses penyembelihan hewan anjing tersebut?”

Beliau menjawab :

“Saya kurang tau, yang penting saya menerima daging sudah dalam kondisi bersih dan sudah terpotong kecil-kecil, tinggal mengolahnya saja”.

Kemudian saya bertanya : apa saja olahan-olahan masakan yang bapak jual di warung ini?”

Beliau menjawab :

“Disini saya menjual tak hanya olahan daging anjing saja, tapi ada bekicot, katak, celeng pun juga ada. Ya ada sate bekicot, tongseng bekicot, tongseng katak, tongseng celeng, dan rica-rica daging anjing ini salah satunya.”

Kemudian saya bertanya : bagaimana proses jual beli masakan rica-rica daging anjing ini?”

Beliau menjawab :

“Ya seperti membeli pada umumnya, kami sambut dengan sapaan (silahkan) kemudian kami tanya ingin memesan menu apa sekaligus minumannya, setelah mereka mengatakan pesanannya kemudian kami akan menyiapkan menu sesuai pesanan. Biasanya kami menjualnya secara terpisah, untuk harga rica-rica daging anjing 25.000/porsi, itu hanya rica-rica nya saja, bukan termasuk nasi. Kami menyajikan makan ditempat maupun dibawa pulang (bungkus). Terkadang dalam jeda waktu pelayanan sesekali kami juga berbincang-bincang dengan pembeli. Setelah selesai pelayanan selanjutnya pembayaran, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pengunjung.”

Kemudian saya bertanya : apa alasan bapak menambah menu masakan yang berasal dari daging anjing ini?”

Beliau menjawab :

“Ya dulu sebenarnya sebelum masakan daging anjing ini ada olahan masakan celeng, berdasarkan permintaan para konsumen untuk mencoba menu baru yaitu dari daging anjing, kemudian ya saya coba, ternyata sampai sekarang alhamdulillah tetap ada peminatnya.”

Kemudian saya bertanya : apa saja kendala yang dihadapi dalam proses jual beli/proses pengolahan rica-rica daging anjing ini?”

Beliau menjawab :



“saya rasa kalau masalah mengolah tidak ada masalah, mengolah ya memakai bumbu dapur pada umumnya istri saya memasak, akan tetapi kendalanya ya seperti yang saya bilang tadi, sekarang stok daging anjing semakin sedikit, bahkan satu minggu yang lalu tidak ada daging anjing sama sekali yang dikirim penyuplai. Ya Cuma itu.”<sup>5</sup>

## 2. Pelaksanaan praktik jual beli olahan masakan daging anjing di Kelurahan Bago Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan, kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan jalan transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Kepek pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Jilid 4, hal. 120-121

Seperti yang dikatakan Doni langganan warung pak Keprek,

beliau mengatakan:

“Saya penggemar masakan disini, terutama rica-rica daging anjingnya. karena rasanya yang enak dan gurih pada dagingnya membuat saya ketagihan dan banyak manfaatnya juga. Meski harga satu porsinya bisa dibilang mahal, akan tetapi tidak masalah karena sesuai dengan rasanya yang enak meskipun dalam islam sendiri hewan anjing merupakan hewan najis dan haram untuk di konsumsi. Selain menyukai olahan rica-rica daging anjingnya, disini saya sangat menyukai olahan krengsengan bekicotnya yang enak. Menurut saya bekicot ini halal karena saya tidak jijik dengan bekicot.”<sup>7</sup>

Tidak jauh beda seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi yang juga selaku pembeli di warung pak Keprek, beliau mengatakan:

“Saya biasanya disini memesan rica-rica daging anjing. Sekaligus untuk saya konsumsi, saya rasa daging anjing ini mempunyai khasiat sendiri dan enak ditubuh setelah memakannya. Saya rasa dengan harga segitu tidak masalah bagi saya, rasa dan harga sesuai. Apalagi dengan krengsengan bekicotnya yang kata pelanggan-pelanggan disini bisa untuk sebagai obat. Sehingga, warung ini banyak pelanggannya. Dan memang rasa dari bekicot sendiri enak dan gurih. Menurut saya halal-halal saja bagi mereka yang tidak jijik apabila mereka jijik maka haram dimakan.”<sup>8</sup>

Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Keprek selaku pemilik warung, beliau mengatakan:

“Untuk masalah halal haram daging anjing disini ya terserah konsumennya saja, yang penting saya menjual dan saya memperoleh untung. Kemudian untuk Halal haramnya bekicot ini tergantung dari mereka. Apabila mereka merasa jijik yang haram dan apabila mereka tidak merasa jijik maka haram. Jadi

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Doni pada tanggal 28 Desember 2018 Pukul 19.30 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan pak Budi pada tanggal 28 Desember 2018 Pukul 20.30 WIB

daging anjing, bekicot, dan daging celeng ini sah-sah saja untuk dimakan bagi mereka yang tidak jijik terhadap dagingnya.”<sup>9</sup>

Dari penelitian yang saya lakukan kebanyakan pembeli mengatakan bahwa rasa dari rica-rica daging anjing sendiri enak dan gurih. Serta dalam daging mengandung suatu khasiat tersendiri. Namun, meski pembeli sudah mengetahui bahwa hukum memakan daging anjing adalah sama dengan memakan daging babi, celeng dan sejenisnya adalah sesuatu yang haram untuk di konsumsi, mereka tidak memperdulikannya dan tetap setia berlangganan membelinya.

Menurut mereka asal yang memakan tidak merasa jijik ya apa masalahnya. Meski dalam hukum Islam mengatakan itu dilarang dan diharamkan. Menurut mereka setelah memakan olahan masakan daging anjing ini badan terasa lebih segar dan pembeli percaya daging anjing bisa menambah gairah vitalitas pria. Ada pula yang beranggapan bahwa daging anjing ini bisa mengurangi nyeri. walaupun belum tahu secara ilmiah kebenarannya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli Tersebut menurut yang mengkonsumsinya dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Kelurahan Bago Tulungagung pada umumnya. Namun, akan lebih baik menghindarinya dikarenakan sudah jelas bahwa secara

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Kepek pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB

syariat islam memakan daging anjing adalah haram hukumnya. Untuk membuat usaha atau membeli makanan pada yang lebih jelas ke halalan dan keharaman suatu barang.

3. Latar belakang praktik jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Tulungagung

Praktik jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing dalam bentuk olahan makan cepat saji ini didirikan oleh bernama Mbah sumijan bersama istrinya mbah karti pada pertengahan tahun 1994 silam. Alasan beliau mendirikan warung ini adalah sebagai berikut:

“Awal mula saya mendirikan warung ini adalah karena faktor ekonomi, kedua karena masih minimnya warung yang menyediakan menu bekicot di daerah ini, kemudian berkembangnya menu olahan masakan daging kodok, daging celeng, dan daging anjing ini. ketiga karena daging anjing yang saya olah ini mempunyau banyak peminat dan keuntungannya juga lumayan menjanjikan. Sehingga saya tertarik untuk mendirikan warung dengan menu olahan bekicot yang akhirnya saya berniat menambah menu oalahan daging katak, celeng, dan anjing ini meskipun stok daging anjing ini jarang ada.”<sup>10</sup>

Oleh karena itu, para pelanggan warung pak Bibit cukup ramai dari pengunjung lokal hingga non-lokal. Seperti penjelasan beliau dibawah ini:

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Keprek pada tanggal 30 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB

“Warung ini buka pada pukul 18.00-02.00 malam. Dan paling ramai pada pukul 21.00 malam keatas. Mereka semua dari wilayah sekitar saja. Adapun dari luar daerah adalah mereka para mahasiswa-mahasiswa dari luar jawa yang sedang menempuh pendidikan di Tulungagung, seperti lampung, ambon. Alhamdulillah dengan adanya usaha warung saya ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya bersama istri dan 3 anak saya.”<sup>11</sup>

### C. Pembahasan

1. Pelaksanaan praktik jual beli olahan masakan daging anjing di Kelurahan Bago Tulungagung

Jual beli merupakan kegiatan “suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”<sup>12</sup> Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya di dalam nash Al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan sunnah rasul. Bahwa hukum Islam

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pak Keprek pada tanggal 30 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 69.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UIII Press, 2004), hal.10.

- memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
  - c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
  - d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Jual beli olahan masakan daging anjing yang terjadi di warung Pak. Keprek Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ini adalah jual beli makanan cepat saji seperti di warung lainnya. Namun, disini menyajikan menu yang berbeda yaitu krengsengan bekicot, sate bekicot, krengsengan katak, celeng, dan salah satunya rica-rica daging anjing ini dengan harga yang bisa dibilang mahal tetapi banyak konsumen yang tidak mempermasalahkannya..

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli olahan masakan daging anjing yang terjadi di warung Pak Kepek Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung adalah jual beli seperti biasa yaitu penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli. Dimulai dari datangnya pembeli, pelayanan penjual, kemudian pembayaran setelah pembeli selesai membeli dan penjual tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli.

2. Analisis praktik jual beli olahan masakan daging anjing Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya suatu jual beli tersebut. Hal ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya pensyariaan tersebut terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban untuk menjawab tentang permasalahan jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Tulungagung.

Dalam pelaksanaan jual beli rica-rica daging anjing ditinjau dari hukum Islam merupakan jual beli golongan As-Siba' (Hewan buas) yang memiliki taring untuk memangsa semua korbannya. Meski begitu walaupun menurut ajaran agama Islam diharamkan mengkonsumsi daging anjing, namun konsumsi daging anjing tersebut masih tetap merajalela di Indonesia, salah satunya di Kelurahan Bago Tulungagung ini. Hal ini dapat dipahami karena yang mengkonsumsi daging anjing ini sebagian besar adalah masyarakat non-Muslim. Sehingga alasan kesehatan kemudian menjadi alasan utama yang harus dipertimbangkan. Selain itu terhadap ekses sosial lainnya yang ditimbulkan dari perdagangan dan konsumsi masakan daging anjing tersebut.

Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Anjing memang hewan yang menjijikan dikarenakan air liurnya. bagi sebagian orang sangat menjijikkan namun dari sisi lain sangat menguntungkan bagi penjual olahan masakan daging anjing maupun si pembeli. Sehingga menurut penjual, daging anjing ini bisa dibilang cocok untuk dijadikan usaha. Seperti yang dilakukan pak Keprek dengan usaha warungnya. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan



jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnnya jual beli.<sup>14</sup> Jual beli menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa syarat yang terkait dengan jual beli, diantaranya syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (ma'uqud alaih), dan shighat (lafal).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat bagi ( عاقد ) orang yang melakukan akad antara lain:

1) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan:

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (Q.S An-Nisa“: 5)<sup>15</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (Ijab qobul).

2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>16</sup>

3) Tidak dipaksa.<sup>17</sup>

b. Syarat ( عليه معقود ) barang yang diperjualbelikan antara lain:

1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.

2) Memberi manfaat menurut Syara“, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara“, seperti menjual babi, kelelawar, cicak dan yang lainnya.

---

<sup>15</sup> Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 76

<sup>16</sup> Ibnu Mas“ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi“i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 28

<sup>17</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hal. 158

- 3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.<sup>18</sup>
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara”.
- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit di peroleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo, 2003), hal. 123.

7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.<sup>19</sup>

c. Syarat sah ijab qobul:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain .
- 3) Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.
- 5) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: "Aku telah beli", dan perkataan pembeli: "Aku telah terima, atau masa sekarang (mudhori') jika yang diinginkan pada waktu itu.<sup>20</sup>

Dalam Wikipedia juga diterangkan masalah kesehatan pada anjing. Anjing rentan terhadap berbagai penyakit, mulai yang ringan hingga yang berbahaya. Penyakit menular yang mudah menyerang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 73.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Jilid 4, hal. 49

anjing diantaranya penyakit rabies (anjing gila), parvovirus, dan distempes. Penyakit bawaan pada anjing yang diturunkan secara genetik diantaranya penyakit HD (kelainan formasi persendian pangkal paha), kelainan sendi lutut (luksasi patelar), hingga epilepsi dan kelainan katup pembuluh darah paru (stenosis pulmoner).<sup>21</sup>

Anjing bisa menderita hampir semua penyakit yang bisa diderita manusia, mulai dari hipotiroidisme, kanker, sakit gigi, hingga penyakit jantung. Selain penyakit tersebut, anjing juga rentan diserang parasit, seperti berbagai jenis kutu, tungau dan caplak yang menyerang bagian luar tubuh anjing. Sedangkan hewan parasit yang hidup di dalam perut anjing adalah cacing gelang, cacing cambuk, cacing kait dan cacing tambang.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَاللَّيْلَةَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخَنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ (رواه بخري والمسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. (H.R Bukhari dan Muslim)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Wikipedia, “*Anjing*” dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org> diakses 05 Januari 2019

<sup>22</sup> <http://www.Kutubun.ga/Bukhari/290>, diakses pada 05 Januari 2019

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Mazhab Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.

Berdasarkan hadits diatas, pelaksanaan jual beli olahan masakan daging anjing adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah hewan anjing yang tergolong sebagai hewan yang menjijikkan serta bisa menderita semua penyakit yang bisa diderita semua manusia dan rentan terhadap parasit. Dan sudah jelas bahwa daging anjing ini menjadi suatu mudharat bagi manusia yang mengkonsumsinya walaupun menurut para konsumen sendiri daging anjing ini punya khasiat tersendiri.

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, jiwa, maupun kesehatan lingkungan. Kesehatan adalah keadaan pada makhluk hidup, guna memfungsikan keseluruhan organ tubuh secara harmonis. Dimana salah satu yang menjadi pokok kandungan dalam syari’at Islam tentang kesehatan adalah masalah kesehatan makanan (*nutrition*).

Masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Menu makanan yang berfaedah terhadap kesehatan jasmani, seperti tumbuh-tumbuhan, daging binatang darat, daging binatang

---

<sup>23</sup> Ahsin W. Al- Hafidz, *Fikih Kesehatan*, ed. Pertama, cet. Ke-2 (Jakarta, Amzah, 2010), hlm

laut, segala sesuatu yang dihasilkan dari daging, madu, susu dan semua yang bergizi.

2. Tata makanan. Islam melarang berlebih-lebihan dalam hal makanan, makan bukan karena lapar hingga kekenyangan, diet ketika sedang sakit, memerintahkan berpuasa agar usus dan perut besarnya dapat beristirahat dan tidak berbuka puasa dengan berlebih-lebihan atau tidak melampaui batas.
3. Mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan, seperti bangkai, darah, dan daging babi.

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal, termasuk di dalamnya ialah makanan dan minuman, sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang dilaut maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Segala sesuatunya (termasuk makanan, minuman, dan berbagai jenis binatang) yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan sebagai berikut :

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hal ini, maka kemudian makanan dan minuman digolongkan menjadi dua kategori, yaitu makanan dan minuman yang halal, dan makanan dan minuman yang diharamkan.<sup>24</sup>

Menurut Sulaiman Rasjid, yang menjadi pokok haramnya makanan ada lima, yaitu:<sup>25</sup>

1. Ketetapan Nash, dari Al-Qur'an dan hadits.
2. Karena disuruh membunuhnya.
3. Karena dilarang membunuhnya.
4. Karena keji (kotor).
5. Karena memberi mudharat.

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan muamalat menurut Masfuk Zuhdi adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Meniadakan kesempatan dan kesukaran.
2. Sedikit pembebanan.

---

<sup>24</sup> Ahim W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, ed. Pertama, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 188.

<sup>25</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, cet. Ke-33 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm.469.

<sup>26</sup> Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. Ke-2 (Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991), hlm. 22.



3. Bertahap dalam menetapkan hukum.
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia,  
dan
5. Mewujudkan keadilan

Hak hidup merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitannya dengan konteks muamalat yang berimplikasi pada kehidupan manusia. Banyak hal-hal yang sebenarnya dalam syari'at Islam dilarang justru marak diperjualbelikan dengan masyarakat dengan dalih keadaan darurat, obat, apalagi cuma dengan alasan enak untuk dikonsumsi.

3. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Tulungagung

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah satu selanjutnya tentu melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>27</sup>

- a. Konsep Bisnis Islami

Untuk memahami etika usaha yang islami, terlebih dahulu harus dipahami peran (dan tugas) manusia di dunia. Allah swt. Telah berfirman dalam surah adz-Dzariyat ayat 56 :

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*,,,,,, hlm. 35

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahan :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Ayat ini menegaskan, bahwa Allah Swt. Tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal-Nya dan supaya menyembah-Nya.

Hal ini diterangkan juga dalam firman Allah swt. Dalam surah At-

Taubah ayat 31 :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا  
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Terjemahan :

“Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.”

Maksud dari ayat diatas, Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepada-Nya dan untuk merendahkan diri. Setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan tuhan dan merendahkan diri terhadap kehendak-Nya. Menerima apa yang ia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendak-Nya dan diberi rezeki sesuai apa yang telah ditentukan. Tidak seorangpun dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudharat, karena kesemuanya atas kehendak Allah

swt. Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah swt. Dan menghimbau manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah.

Oleh karena itu, semua tindakan manusia di dunia ini adalah semata-mata ibadah, semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah swt. Sebagai abdi Allah, dalam semua tindakannya manusia harus mengikuti perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Semua tindakan tersebut juga termasuk tindakan dalam berusaha.

Termasuk dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang, seperti contoh menjual olahan masakan rica-rica daging anjing ini, hanya mementingkan urusan duniawinya saja sehingga lupa bahwa manusia diciptakan di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah sebagai pengabdian kepada Allah swt. Sehingga sebagai abdi-Nya harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, mendatangkan mudharat bagi orang lain, seperti halnya menjual masakan yang berasal dari hewan anjing yang sudah jelas bahwa anjing merupakan hewan termasuk larangan yang tak layak untuk dikonsumsi dan secara syariat islampun itu dilarang karena termasuk hewan yang najis atau bisa dikatakan tidak memberikan manfaat.

b. Prinsip bisnis berbasis Islam

Salah satu prinsip bisnis yang berbasis Islam adalah Barang yang dijual halal. Kehalalan produk dalam bisnis Islam/syariah sangat diperhatikan sekali kehalalan itu mengacu pada hukum Islam. Minuman

keras, narkoba, makanan yang mengandung najis, atau jasa pengiriman barang yang di haramkan tidak boleh di praktikan dalam bisnis syariah. Ini artinya seorang pengusaha hendaknya tidak mempergunakan hartanya kecuali untuk yang diperbolehkan oleh syariat, dan tidak masuk dalam wilayah yang diharamkan. AlQur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan sebagainya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram. Sebagaimana dalam Al – Quran surat Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>28</sup>

Dalam ajaran agama Islam tidak menghalalkan segala macam bisnis untuk meraih rizki akan tetapi harus memperhatikan barang apa yang di jual belikan dalam bisnis seperti larangan dalam jual beli daging babi

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya...hlm, 123

ataupun anjing. Diantara hadits yang melarang melakukan bisnis barang dan jasa haram serta memanfaatkan hasil keuntungannya adalah hadits riwayat Jabir ra, Nabi Muhammad saw. Bersabda: “*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung.*” (HR. Jama’ah, lihat al-Albani dalam irwa’ Gholil, 1290). Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi saw. Bersabda: “*Allah melaknat kaum Yahudi. Diharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya.*”(Hasil penjualannya).

Sesungguhnya bila Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan-Nya pula harganya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud, lihat al-Abani dalam shahih al-Jami’ ash-Shaghir, 5107). Ibnu Taimiyah berkata: “Hadis ini sebagai hujjah (dalil) pengharaman jual beli minyak najis”.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. ra, ia berkata: Nabi Muhammad saw., melarang harga (jual beli) anjing seraya bersabda:” *Jika seorang datang kepadamu meminta pembayaran harga anjing, maka penuhilah telapak tangannya dengan tanah.*” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw., bersabda:” *Allah melaknat khamr (minuman keras), peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, pemesan produknya pembawanya, orang yang dibawakan khamr kepadanya dan pemakan keuntungannya.*” (HR. Abu

Dawud dan Ibnu Majjah, lihat, al-Majd Ibnu Taimiyah dalam al-Muntaqa, II/321).<sup>29</sup>

Dalam hal ini status hukum khamr sama dengan daging anjing yang sama sama haram untuk dikonsumsi. Tidak memandang apakah itu pemakannya, penjualnya, penyuplainya. Semua yang berurusan dengan konsumsi daging anjing tersebut tetaplah haram dan Allah melaknatnya seperti hadits yang telah diriwayatkan diatas.

Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa anjing merupakan hewan sumber penyakit yang berbahaya bagi manusia yang memeliharanya apalagi sampai memakannya, dan sudah pasti hewan anjing ini dikatakan hewan yang hanya menimbulkan mudharat bagi manusia yang mengkonsumsinya. Jadi kalau memperdagangkan daging anjing sama saja kita berdosa, karena bisa membahayakan kesehatan orang lain.

c. Produksi dalam islam

Para ekonom mendefinisikan produksi sebagai menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Bila diartikan secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada.

---

<sup>29</sup> Veitzhal Rivai, Amiur Nuruddin.et. All, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 274-275.

Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil’atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu’ayyamin bi istikhdami muzayyajinmin ‘anashiral-intajdhamami naitharuzzamanimuhaddadin* (Pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).

Pandangan Rawwas tersebut mewakili beberapa definisi yang ditawarkan oleh pemikir ekonom lainnya. Produksi dalam pandangannya, harus mengacu pada nilai utiliti dan masih dalam bingkai nilai “halal”, serta tidak membahayakan bagi seseorang ataupun sekelompok masyarakat.<sup>30</sup>

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melampaui batas. Pada dasarnya, produsen dalam tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak memikirkan, apakah sesuatu yang diproduksinya berbahaya atau tidak, bermanfaat atau tidak, baik atau buruk, etis atau tidak etis. Adapun

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 277-279

sikap seorang muslim sangat bertolak belakang. Ia tidak boleh menanam segala sesuatu yang diharamkan dan berbahaya bagi sesama manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid, hlm. 290.*